



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 305 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERBASIS YURISDIKSI
DI KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, dinyatakan bahwa misi dirumuskan meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (*Working Group*) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebun Kelapa Sawit;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati (KBPKKH pada kawasan usaha perkebunan kelapa sawit di Kab Seruyan);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja (*Working Group*) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Seruyan, Perusahaan Perkebunan, Organisasi non Pemerintah, Perusahaan non Perkebunan, dan masyarakat;
- KEDUA** : Komposisi Kelompok Kerja dimaksud pada **Diktum KESATU** sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Komposisi SubKelompok Kerja dimaksud pada **Diktum KESATU** sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawal target sertifikasi yurisdiksi yang mencakup sekurang-kurangnya lima aspek, yakni:
 - 1) Pembentukan platform yurisdiksi menuju keberlanjutan;
 - 2) Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi;
 - 3) Mengurangi deforestasi dan perlindungan area stok karbon tinggi;
 - 4) Pencegahan konflik sosial dalam produksi komoditas;
 - 5) Pemberdayaan petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

- b. Memantau pelaksanaan rencana kerja yang dimaksud huruf a dan mengidentifikasi solusi serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- c. Mengusulkan kebijakan, program, kegiatan daerah yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko yang sering dihadapi petani dan perusahaan kelapa sawit, termasuk deforestasi, konflik sosial, emisi gas rumah kaca dan kerusakan kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan bernilai karbon tinggi.

- KELIMA** : Sub-Kelompok Kerja menjalankan tugas operasional dengan target sebagaimana pada Lampiran III, sebagai berikut:
- 1) Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi dan pengurangan deforestasi dan perlindungan area stok karbon tinggi;
 - 2) Penanganan konflik sosial dalam produksi komoditas;
 - 3) Pemberdayaan petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal.
- KEENAM** : Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggotanya, menentukan penanggungjawab target sebagaimana termasuk dalam Lampiran III keputusan ini;
- KETUJUH** : Untuk menjamin proses yang transparan maka Working Group menjunjung tinggi sikap transparansi dan integritas proses dengan mengundang observer terkait antara lain perwakilan Komisi ISPO, RSPO perwakilan CSO nasional yang memiliki perhatian terhadap isu Keberlanjutan. Observer dapat memberikan masukan atau hak menyampaikan pendapat, namun tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam Kelompok Kerja;
- KEDELAPAN** Dalam rangka mengerakan Working Grup secara dinamis dibentuk Sekertariat dengan tugas tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini dan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia dan pembiayaan yang memadai;
- KESEMBILAN** : Biaya penyelenggaraan Kelompok Kerja (Working Group) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan akan didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan dan pendanaan lainnya dari sumber-sumber yang jelas dan sah;
- KESEPULUH** Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 188.45/ 271/ 2017 tertanggal 26 Mei 2017 dinyatakan tidak berlaku;

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI SERUYAN,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 305 /2020
TANGGAL 27 Juli 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA (WORKING GROUP)
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI DI KABUPATEN
SERUYAN

Susunan Kelompok Kerja (Working Group) Sertifikasi Kelapa Sawit
Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| I | Pengarah | : 1. Bupati Seruyan
2. Wakil Bupati Seruyan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan |
| II | Ketua/Penanggung Jawab | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan |
| III | Sekretaris I | : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan |
| | Sekretaris II | : Direktur Yayasan Inobu |
| IV | Anggota | : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Dinas Permukiman, Kawasan, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Seruyan.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. |

10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
11. Kepala Kesatuan Pemangkuan Kawasan Hutan (KPH) Kabupaten Seruyan.
12. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Seruyan.
13. Kepala Seksi Taman Nasional Tanjung Putting.
14. Perwakilan Perusahaan Perkebunan
 - a. Sinarmas Group
 - b. MusiRawas Group
 - c. Triputra Agro Persada Group
 - d. Wilmar International Group
 - e. Best Agro International Group
 - f. Goodhope Group
 - g. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group
 - h. Medco Group
 - i. Minamas Group
 - j. PT. Sawitmas Nugraha Perdana
 - k. PT. Indotruba Timur
 - l. PT. Menthobi Sawit Jaya
 - m. PT. Telaga Sari Persada
 - n. PT. Dwi Mitra Adhi Usaha
14. Perwakilan Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat dan Perusahaan Non-Perkebunan
 - a. Yayasan Inobu
 - b. Forest People Program (FPP)
 - c. Orangutan Foundation International (OFI)
 - d. Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan
 - e. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan
 - f. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
 - g. Perwakilan Koperasi Plasma
 - h. PT Rimba Raya Conservation
 - i. KUD Sawit Jaya
 - j. Koperasi Sawit Bangkit
 - k. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani)

IV Sekretariat

1. Bidang Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
2. Yayasan Inobu



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 305 /2020
TANGGAL 27 Juli 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA (WORKING GROUP)
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI DI KABUPATEN
SERUYAN

Susunan Sub-Kelompok Kerja (Working Group) Sertifikasi Kelapa Sawit
Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan

A. PENANGGUNG JAWAB DAN SEKERTARIAT

Penanggung jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Seruyan

Sekretariat : 1. Bidang Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Seruyan
2. Yayasan Inobu

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat

	Tugas dan Tanggung Jawab	Ruang Lingkup
1.1.	Identifikasi para pihak	- Merumuskan kriteria seleksi para pihak yang diajak terlibat - Menginventarisasi para pihak yang mewakili Pemerintah Daerah, Perusahaan Besar Swasta, Petani, NGOs sesuai kriteria
1.2.	Diskusi awal dengan para pihak yang teridentifikasi	- Menyipakan diskusi mengenai konsep pendekatan JA dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan para pihak terkait - Mengidentifikasi target yang sudah diinisiasi oleh masing-masing pihak yang sejalan dengan target sertifikasi Seruyan
1.3.	Berita acara kesepakatan dengan para pihak yang setuju terlibat dalam kerangka kerja multipihak	- Merancang berita acara target pihak yang berkontribusi untuk sertifikasi seruyan - Melaporkan target-target tersebut kepada Penanggung Jawab untuk ditetapkan dalam berita acara Pemkab Seruyan
1.4.	Diskusi rancangan tata kelola dan tata tertib kelompok kerja	- Menyiapkan materi diskusi mengenai tata kelola kelompok kerja yang mencakup antara lain: cara pengambilan keputusan, rapat-rapat, laporan kemajuan, dan penyusunan kelompok kerja - Menyiapkan konsep untuk menentukan anggota kelompok kerja dan rencana masing-masing kelompok kerja

1.5.	Penetapan tata kelola dan tata tertib kelompok kerja	Merumuskan SOP, Tata Tertib, Rapat-Rapat kelompok kerja yang akan ditetapkan oleh Ketua WG
1.6.	Diskusi target kelompok kerja dan pembentukan sub-kerja berdasarkan target prioritas	▪ Memfasilitasi masing-masing kelompok kerja menetapkan target indikatif masing-masing ▪ Mengkonsolidasikan target yang diusulkan semua sub-kelompok kerja ▪ Menyiapkan berita acara penetapan target kelompok kerja
1.7.	Diskusi menyepakati Entitas Yurisdiksi (JE)	▪ Menyiapkan kajian akademik bentuk dan landasan hukum untuk JE yang mempertimbangkan fleksibilitas dan profesionalisme kelembagaan ▪ Melakukan assessment terhadap opsi yang sudah ada berdasarkan aturan saat ini: BLUD, BUMD, dan seterusnya ▪ Menyiapkan draft peraturan menetapkan entitas JE

B. SUB - KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI, MENGURANGI DEFORESTASI DAN PERLINDUNGAN AREA STOK KARBON TINGGI

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan

Anggota :

1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup.
4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Permukiman, Kawasan, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5. Kepala Kesatuan Pemangkuan Kawasan Hutan (KPH) Kabupaten Seruyan
6. Kepala Seksi Taman Nasional Tanjung Puting
7. Sinarmas Group
8. MusiRawas Group
9. Triputra Agro Persada Group
10. Wilmar International Group
11. Best Agro International Group
12. Goodhope Group
13. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group
14. Medco Group
15. Minamas Group
16. PT. Sawitmas Nugraha Perdana
17. PT. Indotruba Timur
18. PT. Menthobi Sawit Jaya
19. PT. Telaga Sari Persada
20. PT. Dwi Mitra Adhi Usaha
21. Yayasan Inobu
22. Orangutan Foundation (OFI)
23. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
24. PT. Rimba Raya Conservation
25. KUD Sawit Jaya

- 26. Koperasi Sawit Bangkit
- 27. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani)

C. SUB - KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRODUKSI KOMODITAS

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan
5. Kepala Bagian Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Seruyan
6. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Seruyan
7. Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
8. Sinarmas Group
9. Musi Rawas Group
10. Triputra Agro Persada Group
11. Wilmar International Group
12. Best Agro International Group
13. Goodhope Group
14. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group
15. Medco Group
16. Minamas Group
17. PT. Sawitmas Nugraha Perdana
18. PT. Indotruba Timur
19. PT. Menthobi Sawit Jaya
20. PT. Telaga Sari Persada
21. PT. Dwi Mitra Adhi Usaha
22. Yayasan Inobu
23. Forest People Program (FPP)
24. Orangutan Foundation International (OFI)
25. PT Rimba Raya Conservation
26. Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan
27. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan
28. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
29. Perwakilan Koperasi Plasma
30. KUD Sawit Jaya
31. Koperasi Sawit Bangkit
32. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani)

D. SUB - KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PETANI, MASYARAKAT ADAT, DAN KOMUNITAS LOKAL

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
- Anggota : 1. Kepala Bagian perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan
3. Kepala Bagian Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Seruyan
4. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Seruyan
5. Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
6. Sinarmas Group
7. Musi Rawas Group
8. Triputra Agro Persada Group
9. Wilmar International Group
10. Best Agro International Group
11. Goodhope Group
12. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group
13. Medco Group
14. Minamas Group
15. PT. Sawitmas Nugraha Perdana
16. PT. Indotruba Timur
17. PT. Menthobi Sawit Jaya
18. PT. Telaga Sari Persada
19. PT. Dwi Mitra Adhi Usaha
20. Yayasan Inobu
21. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan
22. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
23. Perwakilan Koperasi Plasma
24. KUD Sawit Jaya
25. Koperasi Sawit Bangkit
26. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani)



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 305 /2020
TANGGAL 27 Juli 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (WORKING
GROUP) SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERBASIS YURISDIKSI DI
KABUPATEN SERUYAN

A. SUB – KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI, MENGURANGI DEFORESTASI DAN
PERLINDUNGAN AREA STOK KARBON TINGGI
Target 2. Perlindungan tntp dan hutan lindung

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
2.1.	Kesepakatan desa di sekitar TNTP	▪ Menentukan apa kontribusi masyarakat (%) pengurangan kebakaran dan deforestasi melalui tata ruang desa) ▪ Menentukan batas dan jenis manfaat TNTP untuk masyarakat melalui kesepakatan dengan TNTP ▪ Menyepakati rencana TNTP dengan Balai TNTP	
2.2.	Alternatif ekonomi masyarakat sekitar	▪ Identifikasi jenis manfaat ekonomi TNTP ▪ Usulan manfaat ekonomi yang potensial dilakukan ▪ Kesepakatan dengan perusahaan pendukung	
2.3.	Restorasi buffer zone (25%)	▪ Menentukan lokasi penyangga TNTP untuk direstorasi ▪ Penetapan persentase target restorasi buffer zone ▪ Rencana kerja restorasi multipihak	
2.4.	Perlindungan HOB	▪ Perencanaan HOB diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah ▪ Implementasi dan monitoring upaya konservasi	

Target 3: Danau Sembuluh

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
3.1.	Kesepakatan desa di sekitar Danau Sembuluh	▪ Identifikasi peran dan tanggung jawab masyarakat sekitar Danau Sembuluh ▪ Kesepakatan persentase target perlindungan danau sembuluh ▪ Rencana kontribusi konkrit masyarakat secara berjangka	
3.2.	Alternatif ekonomi masyarakat dan bentuk-bentuk kolaborasi dengan sektor swasta	▪ Kesepakatan alternatif ekonomi masyarakat sekitar Danau Sembuluh ▪ Kolaborasi dengan perusahaan yang potensial mendukung alternatif ekonomi masyarakat	
3.3.	Restorasi buffer zone Danau Sembuluh (25%)	Kesepakatan dengan perusahaan yang operasional di sekitar penyanggah Danau Sembuluh	
3.4.	Perlindungan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur dengan indeks kualitas air	▪ Kesepakatan rencana kerja dan aturan terkait dengan penguangan limbah cair ke Sumber Air ▪ Kolaborasi dengan perusahaan yang potensial merehabilitasi kualitas air Danau Sembuluh ▪ Pemantauan kualitas air permukaan pada aliran anak sungai yang bersinggungan dengan Perusahaan disekitar danau sembuluh secara berkala ▪ Pemantauan kualitas air limbah pada outlet IPAL di Perusahaan sekitar danau sembuluh	

Target 4: Koridor Satwa

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
4.1.	Kesepakatan desa di sekitar jalur koridor	▪ Identifikasi desa-desa di sekitar koridor ▪ Kesepakatan target pengelolaan koridor dengan desa-desa melalui instrumen RTRWDes	
4.2.	Alternatif ekonomi masyarakat sekitar koridor	▪ Skenario ekonomi alternatif untuk masyarakat sekitar koridor ▪ Inisiasi dialog dengan pembeli	

4.3.	Penetapan koridor satwa secara multipihak dan disahkan oleh aturan pemerintah daerah	▪ Kesepakatan multipihak rencana koridor pada tingkat yurisdiksi ▪ Penetapan koridor yang disepakati dalam aturan daerah	
------	--	--	--

C. SUB KELOMPOK KERJA - MENGURANGI DEFORESTASI DAN PERLINDUNGAN AREA STOK KARBON TINGGI

Target 5: Database Stok Karbon Tinggi (Kbkt) Dan Deforestasi Serta Karhutla

Target		Langkah-langkah	Penanggung Jawab
5.1.	Identifikasi stok karbon tinggi di tingkat kabupaten	▪ Instansi terkait menyediakan peta dan lokasi kawasan lindung dalam tata ruang ▪ Analisis kondisi KBKT dalam tata ruang	
5.2.	Identifikasi stok karbon tinggi pada konsesi perusahaan	▪ Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan peta dan lokasi dalam wilayah konsesi ▪ Analisis kondisi KBKT pada wilayah konsesi	
5.3.	Identifikasi wilayah deforestasi dan karhutla	▪ Instansi terkait menyediakan peta dan lokasi karhutla dan deforestasi ▪ Analisis kecenderungan kondisi karhutla dan deforestasi	
5.4.	Database deforetasi, kebakaran hutan dan lahan serta karboninggidi tingkat kabupaten	▪ Sekretariat mengusulkan rencana penyusunan database ▪ Kesepakatan protokol data dan informasi	

Target 6: rencana kerja perlindungan hutan dan stok karbon tinggi

Target		Langkah-langkah	Penanggung Jawab
6.1.	Kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan untuk perlindungan KBKT	▪ Penetapan target perusahaan untuk perlindungan KBKT ▪ Rencana kerja dengan perusahaan terkait untuk perlindungan KBKT ▪ Pembinaan dan pengawasan perlindungan KBKT	
6.2.	Kesepakatan dengan masyarakat untuk perlindungan KBKT	▪ Penetapan target Desa untuk perlindungan KBKT ▪ Rencana kerja Desa terkait untuk perlindungan KBKT	

6.3.	Penetapan kesepakatan dengan perusahaan dan masyarakat dalam kebijakan daerah	Pemerintah daerah menetapkan perlindungan hutan dan KBKT dalam aturan dan kebijakan daerah	
------	---	--	--

Target 7: Pencegahan dan penanggulangan karhutla skala yurisdiksi

Target		Langkah-langkah	Penanggung Jawab
7.1.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten	▪ Inventorisasi upaya-upaya yang telah ada sebagai bahan menyusun rencana kerja ▪ Rencana kerja termasuk sistem pemantauan kinerja upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten	
7.2.	Rencana kerjasama, perusahaan dan pemerintah daerah untuk pencegahan kebakaran	▪ Penetapan target persentase Desa, perusahaan, dan Pemerintah Daerah untuk restorasi wilayah kebakaran ▪ Desa, perusahaan, dan Pemerintah Daerah menetapkan target masing-masing untuk restorasi wilayah kebakaran dalam rencana kerja masing-masing	
7.3.	Restorasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah menetapkan restorasi wilayah kebakaran dalam kebijakan daerah	

B. SUB KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRODUKSI KOMODITAS

Target 8: tersedianya data konflik

Target		Langkah-langkah	Penanggung Jawab
8.1.	Kompilasi data konflik berdasarkan data yang tersedia	▪ Penyusunan format data konflik ▪ Uji coba data konflik di tingkat desa	
8.2.	Web platform data konflik	▪ Platform data konflik online yang mudah digunakan dan dapat diakses ▪ Uji coba platform di tingkat desa	
8.3.	Pemantauan konflik	▪ Pengembangan sistem laporan progres penyelesaian konflik setingkat yurisdiksi	

Target 9: SOP Konflik

Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
9.1. SOP registrasi konflik	- Format konflik dan web-platform diintegrasikan ke dalam SOP Konflik - Konsultasi publik dan diskusi pada tingkat OPD - Penetapan SOP registrasi ke dalam aturan kabupaten	
9.2. SOP FPIC untuk pencegahan konflik	- Interpretasi FPIC pada tingkat yurisdiksi - Konsultasi publik dan diskusi FPIC setingkat yurisdiksi - Penetapan SOP FPIC ke dalam aturan kabupaten	

Target 10: Penyelesaian Konflik

Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
10.1. Pilot penyelesaian konflik berbasis desa/kecamatan	- Kesepakatan pemilihan pendekatan penyelesaian konflik: berbasis desa atau kecamatan - Rencana kerja berbasis kesepakatan	
10.2. Uji coba penyelesaian	Proses multi pihak penyelesaian konflik	
10.3. Integrasi pembelajaran penyelesaian konflik ke dalam sistem pemantauan konflik	Hasil pembelajaran terintegrasi ke dalam sistem pemantauan penyelesaian konflik	

C. SUB KELOMPOK EKRJA PEMBERDAYAAN PETANI, MASYARAKAT ADAT, DAN KOMUNITAS LOKAL

Target 11: Pengembangan dan penguatan kelompok tani

Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
11.1. Pendampingan STDB	- Kesepakatan dengan desa, perusahaan, dan pemerintah untuk memfasilitasi STDB masyarakat - Penetapan target STDB per tahun - Pendampingan kelompok tani menuju STDB	
11.2. Pendampingan legalisasi	Kesepakatan multi pihak untuk legalisasi petani yang bermasalah secara hukum	

		▪ Rencana kerja legalisasi menggunakan berbagai skema yang tersedia secara hukum ▪ Pendampingan kelompok tani menuju legalisasi	
--	--	---	--

Target 12: sertifikasi

Target		Langkah-langkah	Penanggung Jawab
12.1.	Pendampingan kelompok tani sertifikasi	▪ Pembentukan dan operasionalisasi ICS tunggal di level Kabupaten ▪ Penyusunan Rencana Kerja oleh ICS Kabupaten menuju sertifikasi	
12.2.	Pendampingan Petani Menuju Sertifikasi	▪ Sosialisasi, Training dan Pendampingan ICS Kabupaten untuk petani ▪ Pelayanan bagi kelompok tani untuk menyediakan informasi dan jasa lain termasuk kegiatan audit dan surveillance	

BUPATI SERUYAN,

